



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Bojonegoro

ANALISIS BEASISWA SEPULUH SARJANA BOJONEGORO SEBAGAI PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DESA TANJUNGHARJO

Ghofurun Khafid^{1*}, Ernia Duwi Saputri², Neneng Rika Jazilatul Kholidah³

¹IKIP PGRI Bojonegoro. Email: nghofurun568@gmail .com

Abstract

This research investigates how the "1 Village 10 Undergraduates Scholarship Program," an initiative by the Bojonegoro District Government, is being executed to fulfill constitutional educational rights within Tanjungharjo Village, located in Kapas Subdistrict. Adopting a juridical-empirical approach and qualitative design, data were obtained through in-depth interviews with village officials, scholarship beneficiaries, and their parents, supplemented by field observation and document analysis. Data analysis was conducted using the interactive Miles and Huberman model. The results indicate a notable implementation gap. Although the village has consistently fulfilled the administrative quota including eight recipients in Phase 2A of the 2025 fiscal year only a small number of recipients were found to be actively continuing their studies in the field. Key supporting factors include the proactive role of village government and strong familial encouragement, while major obstacles encompass overly complex administrative requirements, inadequate socialization, weak inter-agency coordination, and scholarship benefits limited solely to UKT without living cost support. This research concludes that despite its noble objective in fulfilling Article 31 of the 1945 Constitution, the program's effectiveness remains suboptimal. Substantial improvements in bureaucratic procedures, benefit expansion, and monitoring systems are urgently needed to achieve meaningful equity in higher education access for rural communities.

Keywords: Bojonegoro scholarship ensures educational equity.

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kebijakan Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa dari Pemkab Bojonegoro diterapkan secara riil untuk menjamin hak belajar masyarakat di wilayah Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas. Dengan pendekatan yuridis empiris dan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap perangkat desa, penerima beasiswa, serta orang tua penerima, yang didukung observasi lapangan dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang cukup lebar. Secara administratif Desa Tanjungharjo berhasil memenuhi kuota, termasuk delapan penerima pada Tahap 2A Tahun Anggaran 2025, namun di lapangan jumlah penerima yang aktif dan melanjutkan studi secara berkelanjutan masih sangat terbatas. Faktor pendukung utama adalah peran aktif pemerintah desa dan dukungan keluarga, sementara faktor penghambat yang dominan meliputi prosedur administrasi yang rumit, sosialisasi yang belum merata, koordinasi antar lembaga yang lemah, serta besaran bantuan yang hanya mencakup biaya UKT tanpa komponen biaya hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun program ini memiliki semangat yang mulia dalam mewujudkan amanat Pasal 31 UUD 1945, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan birokrasi, perluasan manfaat, dan penguatan mekanisme monitoring.

Kata Kunci: Beasiswa Bojonegoro mewujudkan keadilan pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yang membebaskan kewajiban konstitusional kepada negara untuk membiayai dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang berkeadilan. Amanat ini diturunkan melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menekankan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin pemerataan akses pendidikan, termasuk pada jenjang perguruan tinggi. Namun, realitas empiris menunjukkan akses pendidikan tinggi belum merata karena kendala ekonomi, geografis, dan minimnya informasi, khususnya bagi masyarakat pedesaan (Mari dkk, 2024). Sebagai daerah dengan kapasitas fiskal kuat tercatat APBD tahun 2025 mencapai Rp7,9 triliun Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi tantangan pembangunan manusia, di mana IPM tahun 2025 berada pada angka 73,74 (BPS Bojonegoro, 2025). Hal ini menunjukkan besarnya anggaran belum berbanding lurus dengan optimalnya kualitas peningkatan SDM.

Merespons disparitas tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meluncurkan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana per Desa yang saat ini diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023. Sebagai salah satu wilayah penerima manfaat, Desa Tanjungharjo di Kecamatan Kapas memiliki karakteristik sosial ekonomi yang relevan untuk dikaji secara mikro guna menilai efektivitas program ini dalam memenuhi hak atas pendidikan (Admin. 2024, 5 Maret). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama: (1) Bagaimana pelaksanaan program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo? dan (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tersebut secara empiris, sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi kajian hukum kebijakan daerah dan manfaat praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan (Zed, 2014).

Kajian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu untuk memetakan *research gap*. Ramadhanty (2023) dalam studinya di Kecamatan Dander menemukan kendala sosialisasi dan keterlambatan pencairan pada program beasiswa lama. Hambatan administratif serupa juga ditemukan oleh Utami (2021) di Kabupaten Lamandau melalui model George C. Edward III. Selanjutnya, Sari, Huda, & Rupiarsieh (2024) serta Refandi (2025) menilai program ini progresif secara makro di tingkat kabupaten namun masih lemah dalam aspek monitoring terstruktur. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada lokus analisis yang bersifat mikro di tingkat Desa Tanjungharjo dengan fokus teoritis pada pemenuhan hak konstitusional anak atas pendidikan.

Secara teoritis, penelitian ini dibangun di atas alur logika teoritis sesuai pandangan Sugiyono (2019). Teori Hak atas Pendidikan (Pasal 31 UUD NRI 1945) dan UU Sisdiknas ditempatkan sebagai payung hukum utama yang menekankan nilai, moral, dan pemerataan mutu (Asshiddiqie, 2010). Konsep ini dikaitkan dengan Akses Pendidikan Tinggi yang dipengaruhi oleh faktor multidimensional di pedesaan (Tilaar, 2004). Untuk mengatasi hambatan tersebut, program beasiswa ini hadir sebagai bentuk tindakan afirmatif (*affirmative action*) melalui Perbup No. 17 Tahun 2023 yang mendanai UKT mahasiswa lewat APBD (Saputri & Lestari, 2024). Melalui instrumen ini, pembangunan kualitas SDM desa diharapkan meningkat dan menciptakan proses *knowledge transfer* demi kemajuan daerah (Bappenas, 2017).

Kerangka berpikir penelitian ini menghubungkan antara cita-cita hukum (*das sollen*) dan realitas lapangan (*das sein*). Jaminan konstitusional hak atas pendidikan berbenturan dengan hambatan riil masyarakat Desa Tanjungharjo, seperti keterbatasan finansial dan informasi. Intervensi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana menjadi solusi formal untuk memotong rantai ketimpangan tersebut. Melalui pendekatan yuridis empiris, proses pelaksanaan program di tingkat desa mulai dari sosialisasi, seleksi, hingga penyaluran akan dianalisis secara kritis guna merumuskan rekomendasi kebijakan demi optimalisasi kualitas SDM desa secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023 beserta petunjuk teknisnya dengan realitas pelaksanaan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro (Soekanto, 2010). Desa Tanjungharjo dipilih secara purposive karena aktif melaksanakan program dan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang representatif sebagai desa pedesaan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci meliputi perangkat desa, penerima beasiswa, serta orang tua penerima, yang didukung oleh observasi non-partisipatif di lapangan dan analisis dokumen resmi seperti data penerima beasiswa Tahap IB, IIB, serta Tahap 2A Tahun Anggaran 2025. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bersamaan dan berkelanjutan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realisasi pelaksanaan program

Pelaksanaan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo menunjukkan capaian administratif yang cukup positif, namun masih terdapat kesenjangan yang jelas dengan kondisi empiris di lapangan. Program ini telah berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis yang berlaku. Sosialisasi dilakukan melalui mekanisme struktural desa, antara lain rapat desa, pengumuman di balai desa, penyampaian informasi melalui RT/RW, serta penyebaran melalui grup WhatsApp warga. Meskipun saluran komunikasi tersebut telah dimanfaatkan, efektivitas sosialisasi masih belum optimal karena sangat bergantung pada keaktifan masyarakat dalam mengikuti kegiatan desa. Banyak warga yang jarang hadir di forum desa atau tidak aktif di media sosial cenderung kurang mendapatkan informasi secara lengkap dan tepat waktu.

Proses pendaftaran masih bersifat semi-manual dengan persyaratan dokumen yang cukup banyak dan rumit, seperti legalisir ijazah, surat keterangan tidak mampu, KHS, serta bukti akreditasi program studi. Hal ini menyebabkan banyak calon penerima mengalami kesulitan dan memerlukan pendampingan intensif dari perangkat desa. Penyaluran dana beasiswa melalui rekening Bank Jatim juga kerap mengalami keterlambatan akibat proses verifikasi dan koordinasi antarinstansi yang belum berjalan lancar. Hingga penelitian dilakukan, jumlah penerima yang benar-benar aktif melanjutkan studi dan memenuhi kewajiban pelaporan akademik masih relatif terbatas.

Data terbaru Tahap 2A Tahun Anggaran 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, di mana Desa Tanjungharjo berhasil memperoleh 8 orang penerima beasiswa. Angka ini memperkuat tren positif capaian kuota desa dibandingkan tahap-tahap sebelumnya. Mayoritas penerima berasal dari program studi bidang keguruan dan pendidikan, baik di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro maupun beberapa perguruan tinggi negeri di Surabaya. Hal ini mencerminkan kecenderungan kuat program dalam mendorong generasi muda desa untuk memasuki profesi pendidik. Secara keseluruhan, Desa Tanjungharjo termasuk salah satu desa di Kecamatan Kapas yang konsisten menunjukkan partisipasi yang baik dalam memenuhi target kuota program. Namun demikian, observasi dan wawancara lapangan mengungkapkan bahwa realisasi substantif yaitu keberlanjutan studi dan aktivitas akademik penerima masih belum sepenuhnya sesuai dengan data administratif yang tercatat.

2. Pendukung dan penghambat

(Tabel 1. Matriks Faktor Pendukung dan Penghambat)

Kategori	Faktor	Uraian Temuan
Pendukung	Peran Pemerintah Desa	Sangat aktif sebagai motor penggerak dan pendamping
Pendukung	Dukungan Keluarga	Dukungan moral dan motivasi sangat kuat
Pendukung	Kerja Sama Perguruan Tinggi	Membantu verifikasi KHS dan surat aktif kuliah
Penghambat	Kompleksitas Administrasi	Persyaratan dokumen banyak dan rumit
Penghambat	Sosialisasi Belum Merata	Hanya menjangkau warga yang aktif di forum desa
Penghambat	Koordinasi Antar Instansi	Lemah antara desa, dinas, dan perguruan tinggi
Penghambat	Besaran Bantuan Terbatas	Hanya UKT, tidak termasuk biaya hidup

(Sumber: Diolah oleh peneliti dari hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, 2026.)

3. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo. Secara normatif, program ini telah dirancang dengan baik sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang selaras dengan amanat konstitusional Pasal 31 UUD 1945, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan distributif dan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat pedesaan. Pencapaian kuota administratif yang konsisten, termasuk perolehan 8 penerima pada Tahap 2A Tahun 2025, menggambarkan komitmen pemerintah desa dan dukungan dari beberapa elemen masyarakat. Namun, dari perspektif empiris, realisasi program belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan substantif, yaitu mencetak sarjana desa yang aktif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Kesenjangan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, kompleksitas prosedur administrasi dan persyaratan dokumen yang rumit masih menjadi hambatan utama, terutama bagi calon penerima dari keluarga dengan tingkat literasi administratif yang rendah. Kedua, sosialisasi program yang belum merata menyebabkan banyak potensi penerima tidak terjangkau informasi. Ketiga, koordinasi antarinstansi (desa,

Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan Bank Jatim) yang belum optimal mengakibatkan keterlambatan penyaluran dana, sehingga berdampak pada kelangsungan studi mahasiswa. Keempat, besaran bantuan yang hanya mencakup biaya UKT tanpa komponen biaya hidup (*living allowance*) membuat mahasiswa dari keluarga kurang mampu sulit bertahan dalam perkuliahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ramadhanty (2023) dan Elsa A. Sari dkk. (2024) yang juga menemukan bahwa kendala teknis dan birokratis masih menjadi isu utama dalam program beasiswa berbasis desa di Bojonegoro.

Dalam perspektif kebijakan publik, hasil penelitian ini memperkuat teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan koordinasi sebagai variabel krusial keberhasilan implementasi kebijakan. Program ini telah berhasil pada aspek kuantitatif (pencapaian kuota), namun masih lemah pada aspek kualitatif dan keberlanjutan. Jika tidak dilakukan perbaikan mendasar, program yang memiliki semangat mulia ini berpotensi hanya menjadi pemenuhan administratif semata, bukan instrumen efektif peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pedesaan. Oleh karena itu, program ini perlu direformasi agar lebih adaptif terhadap kondisi masyarakat desa, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan serta pemerataan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Jadi kesadaran HAM memiliki fungsi sebagai kesadaran pribadi untuk menaati hukum HAM sebagai acuan bahwa setiap orang memiliki hak. (Purbasari dkk., 2025)

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Beasiswa 1 Desa 10 Sarjana di Desa Tanjungharjo telah berjalan sesuai landasan hukum dan menunjukkan peningkatan capaian administratif, termasuk perolehan 8 penerima pada Tahap 2A Tahun 2025. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan implementasi yang signifikan antara data resmi dengan realitas lapangan. Program ini memiliki potensi besar sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional atas pendidikan dan pemerataan SDM pedesaan, namun masih memerlukan penyempurnaan pada aspek prosedur, koordinasi, dan perluasan besaran bantuan agar tujuan substantif dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Admin Bojonegoro kab. (2024). *Beasiswa 10 Sarjana Per Desa dari Pemkab Bojonegoro tingkatkan kualitas pendidikan, beri manfaat bagi warga kurang mampu*. Diperoleh dari situs resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro: <https://bojonegorokab.go.id/berita/7839/>
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum tata negara dan pilar-pilar democracy: Serpihan pemikiran hukum, konstitusi, dan demokrasi*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2024*. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. (2025). *Kabupaten Bojonegoro dalam angka 2025*. Bojonegoro: BPS Kabupaten Bojonegoro.

- Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Laporan evaluasi pelaksanaan program beasiswa daerah*. Bojonegoro: Pemkab Bojonegoro.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Madani, M. N., Naila, N. F., & Rasyad, R. Z. (2025). Efektivitas beasiswa pendidikan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kalimantan Timur. *Nusantara Innovation Journal*, 3(2), 122-130. Diperoleh dari <https://doi.org/10.70260/nij.v3i2.53>
- Mari, R., Atang, A., & Yusuf, N. W. (2024). Studi dampak sosial masyarakat terpendil dalam mengakses pendidikan. *E-Journal Universitas Muhammadiyah Kupang*.
- Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(2), 350-370. Diperoleh dari <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi*. Bojonegoro: Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- Pendidikan, J., Jupetra, T., Rizki Bintang, P., Firdaus, M. R., & Santoso, G. (2022). Perspektif implementasi Pasal 31 UUD 1945 dalam sistem pendidikan negara Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan*, 1.
- Purbasari, D., Hasanudin, C., & Saputri, E. D. (2025). Peran Generasi Z dalam Meningkatkan Kesadaran HAM di Masyarakat Multikultural. In *Seminar Nasional dan Gelar Karya Produk Hasil Pembelajaran* (Vol. 3, No. 2, pp. 536-542).
- Ramadhanty, A. W. (2023). *Efektivitas program dua sarjana satu desa bagi mahasiswa tidak mampu di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur*. Skripsi Sarjana, Universitas Bojonegoro. Diperoleh dari Repositori Institusi Universitas Bojonegoro.
- Refandi. (2025). *Implementasi program beasiswa sepuluh sarjana per desa*. Skripsi Sarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diperoleh dari <https://eprints.ipdn.ac.id>
- Saputri, E. D., & Lestari, S. A. (2024). Role of regulation in driving educational transformation based on organizational reform government. *Proceedings of the International Conference on Digital Economy and Sustainable Society*, 164. Diperoleh dari <https://doi.org/10.55506/icdess.v2i1.61>
- Sari, E. A., & Huda, M. M. (2024). Analisis kebijakan program beasiswa sepuluh sarjana per desa di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(2). Diperoleh dari <https://doi.org/10.30996/jpap.v9i2.10069>
- Sekretariat Negara RI. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Setneg RI.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Tilaar, H. A. R. (2004). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). *Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78*. Jakarta: Sekretariat Negara.